



PUTUSAN

No. 339 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SALAHUDDIN bin PATTANG, bertempat tinggal di Jl. Ciputat Pondok Pinang No. 20, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ABDULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Komplek Perumnas Corawali Blok C No. 90, Pinrang, Kabupaten Pinrang, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

m e l a w a n:

HASDIAH binti SAHIDI, bertempat tinggal di Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MUHAMMAD RUSLI, S.H.**, Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K No. 237, Tamalanrea, Makassar, Termohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Ahad tanggal 9 Juli 2006 di Tatae, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.21.01.06/PW/01/ 15/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua pada tanggal 28 Juni 2010;

Bahwa 1 (satu) minggu setelah Pemohon dengan Termohon melangsungkan pesta pernikahannya di Tatae, terus Pemohon dan Termohon berangkat dan hijrah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 339 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta dan tinggal bersama di Jl.Ciputat Pondok Pinang VI No. 20, Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Ciputat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama membina dan menata bahtera kehidupan rumah tangganya, maka mereka (Pemohon dan Termohon) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muahammad Rezky (lahir pada bulan Agustus 2007);

Bahwa pada saat usia perkawinan (pernikahan) Pemohon dan Termohon baru berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sebelum Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon yakni Muhammad Rezky tersebut, dimana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah penuh kedamaian, ketentraman, kesetiaan dan keceriaan, karena Pemohon dan Termohon saling menyayangi dan mengasihi. Namun beberapa hari setelah Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon tersebut di kampung halaman yaitu di Tatae, dan kemudian Termohon kembali ke Jakarta Selatan, maka suasana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai dilanda badai, sebagai ulah Termohon yang marah-marah kepada Pemohon karena Termohon sudah mulai memperlihatkan sikapnya yang tidak senang dan tidak suka kepada I Hawi yaitu ibu kandung Pemohon atau mertua Termohon, padahal Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Jakarta Selatan tersebut. Akan tetapi keadaan itu masih bisa diatasi dan diperbaiki oleh Pemohon dan Termohon, meskipun situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak seharmonis seperti sebelum Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon, sebab sedikit saja terjadi lagi perlisihan dan pertengkaran atau percekocokan antara Pemohon dengan Termohon walaupun persoalan itu hanya persoalan sepele saja yang sebenarnya tidak bisa dipertengkarkan, toh dipertengkarkan pula;

Bahwa kemudian dalam tahun 2009, di mana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali lagi terguncang, penyebabnya sama seperti yang disebutkan di atas yakni Termohon sering marah-marah karena Termohon tidak menyukai I Hawi yaitu ibu kandung Pemohon, namun antara Pemohon dan Termohon masih bisa baikan lagi. Namun pada bulan Desember 2009, di mana antara Pemohon dan Termohon kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat dan sudah sangat sulit lagi didamaikan, sebagai akibat ulah Termohon yang selalu marah-marah kepada Pemohon dan I Hawi, dan bahkan hampir semua keluarga Pemohon tidak disenangi oleh Termohon. Di samping itu Termohon sering mengadu kepada orang tuanya atau keluarganya bilamana dinasehati oleh Pemohon, juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka menyembunyikan uang hasil usaha jual-jualan Pemohon dan Termohon atau dalam Bahasa Daerah Bugisnya "*Nappilaloi alena*" sehingga usaha jual-jualan Pemohon dan Termohon hampir gulung tikar;

Bahwa sebagai akibat percekocokan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2009 itu, maka pada tanggal 12 Desember 2009 Termohon pergi angkat kaki meninggalkan Pemohon, serta sejak tanggal 12 Desember 2009 itu pula sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Oleh karena Termohon kembali ke Tate Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sedangkan Pemohon masih tetap menetap di Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa menurut hemat Pemohon, bahwa pernikahan atau perkawinannya dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena bilamana dipertahankan maka lebih banyak mudaratnya (keburukannya) dari pada kebaikannya atau manfaatnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Salahuddin bin Pattang) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Hasdiah binti Sahidi) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang;
- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-harta bersama berupa:

- a Rumah batu, atap seng, seluas 3 meter x 11 meter, yang terletak di Jalan H. Ilyas, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pasangrahan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara : Jalan H. Ilyas;
- Pada sebelah Timur : Tanah milik Rodemah/Deni;
- Pada sebelah Selatan : Tanah milik Rodemah;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 339 K/AG/2012



- Pada sebelah Barat : Tanah milik Siswanto;
- b Satu unit Motor Shogun 125 Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi B.6230 PCV;
- c Dispencer 1 buah;
- d Kulkas Produksi Merek Thosiba 2 buah;
- e Mesin Cuci LG 1 buah;
- f Kulkas Miami 1 buah;
- g Walls Ice Criem 1 buah;
- h Kulkas Pendingin 1 buah;
- i Galong Aqua Standar 20 buah;
- j Tabung Gas Elpiji 3 kg 13 buah;
- k Lemari Pakaian Olympic 1 buah;
- l Spring Bag 2 x 180 meter 1 buah;
- m TV 29 Inc merek Thosiba 1 buah;
- n Modal usaha sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- o Uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di Bank BNI Cabang Senayan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan atas nama Tergugat (Salahuddin bin Pattang) dengan Nomor rekening : 119082072;

Kesemua harta bersama (gono-gini) tersebut di atas ada dalam tangan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, untuk harta bersama dari huruf b sampai huruf n itu semuanya dikuasai Tergugat Rekonvensi dan berada di Jalan Ciputat Pondok Pinang VI Nomor 20 Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Ciputat;

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi adalah masih dalam status suami istri Tergugat maka patut dan berdasar hukum menurut undang-undang yang berlaku. Penggugat menuntut biaya hidup dari Tergugat selama Penggugat dalam masa iddah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rezky sekarang berumur 3 tahun, saat ini ikut bersama Penggugat maka Penggugat menuntut biaya hidup, biaya pendidikan, biaya sehari-hari dan biaya perawatan yang besarnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan biaya tersebut harus mengikuti perkembangan yang bersifat dinamis, dimana biaya kebutuhan tersebut tentunya bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan dari masa ke masa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pinrang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 2 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa yang tercantum pada poin No. 3 dari huruf (a) sampai pada huruf (o) gugatan ini;
- 4 Menetapkan menurut hukum, bahwa objek sengketa berupa:
 - a Rumah batu, atap seng, seluas 3 meter x 11 meter, yang terletak di Jalan H. Ilyas, Kelurahan Petkangan Utara, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara : Jalan H. Ilyas;
 - Pada sebelah Timur : Tanah milik Rodemah/Deni;
 - Pada sebelah Selatan : Tanah milik Rodemah;
 - Pada sebelah Barat : Tanah milik Siswanto;
 - b Satu unit Motor Shougun 125 Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi B.6230 PCV;
 - c Dispencer 1 buah;
 - d Kulkas Produksi Merek Thosiba 2 buah;
 - e Mesin Cuci LG 1 buah;
 - f Kulkas Miami 1 buah;
 - g Walls Ice Criem 1 buah;
 - h Kulkas Pendingin 1 buah;
 - i Galong Aqua Standar 20 buah;
 - j Tabung Gas Elpiji 3 kg 13 buah;
 - k Lemari Pakaian Olympic 1 buah;
 - l Spring Bag 2 x 180 meter 1 buah;
 - m TV 29 Inc merek Thosiba 1 buah;
 - n Modal Usaha sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 - o Uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di Bank BNI Cabang Senayan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan atas nama tergugat (Salahuddin Bin Pattang) dengan Nomor rekening: 119082072;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan setengah atau separuh dari harta bersama (gono gini) tersebut yang menjadi hak (bagian) Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 339 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pembagian tidak dapat dilakukan secara “Natura”, maka harta bersama berupa benda tak bergerak dan harta benda bergerak dijual lelang, harganya diberikan atau diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak atau bagiannya, masing-masing;

5. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada dalam tangan ataupun penguasaan Tergugat ataupun ditangan orang lain, baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat kaitannya dengan semua objek sengketa mulai dari objek sengketa huruf a sampai huruf o tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup (nafkah hidup) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rezki, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya untuk anak tersebut, yang dihitung mulai bulan Juli 2010 sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dapat meningkat naik seiring meningkatnya biaya hidup dalam perkembangan kebutuhan anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pinrang telah menjatuhkan putusan No. 317/Pdt.G/2010/PA.Prg. tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Salahuddin bin Pattang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hasdiah binti Sahidi di depan sidang Pengadilan Agama kelas IB Pinrang;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah ikrar talak;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;



- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa:
 - a 1 (satu) buah Dispenser;
 - b 1 (satu) buah mesin cuci LG;
 - c 1 (satu) buah lemari pakaian Olympic;
 - d 1 (satu) buah Spring bed 2 X 180;
 - e Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - f Uang di BNI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah atau $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat dan jika tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka dapat dijual lelang dan harganya diberikan dan diserahkan kepada Penggugat yang menjadi hak dan bagiannya;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Menghukum pula Tergugat untuk memberikan (membayar) biaya hidup (nafkah pemeliharaan dan hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rezky minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 34/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 12 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 317/Pdt.G/2010/PA.Prg. tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1432 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 339 K/AG/2012



Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salahuddin bin Pattang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Hasdiah binti Sahidi di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua tempat perkawinan dilangsungkan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan di wilayah tempat tinggal Pemohon untuk didaftarkan pada buku register yang telah disediakan untuk itu setelah Ikrar Talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. 1 (satu) buah rumah batu 3 x 11 meter dan tanah seluas kurang lebih 35,10 m² (tiga puluh lima koma sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan H. Ilyas, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pasangrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara : Jalan H. Ilyas;
 - Pada sebelah Timur : Tanah milik Rodemah/Deni;
 - Pada sebelah Selatan : Tanah milik Rodemah;
 - Pada sebelah Barat : Tanah milik Siswanto;
 - b. 1 (satu) buah Dispenser;
 - c. 1 (satu) buah mesin cuci LG;
 - d. 1 (satu) buah lemari pakaian olimpic;
 - e. 1 (satu) buah spreng bed 2 x 180;
 - f. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - g. Uang di BNI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan ½ bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan ½ bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bahagian harta bersama Tersebut pada poin 2 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat



dibagi secara natura, maka objek tersebut dijual secara lelang di depan umum dan separuh dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum pula Tergugat untuk memberikan (membayar) biaya hidup/nafkah anak bernama "Muhammad Rezki" melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 317/Pdt.G/2010/PA.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu kepada Termohon/Pemanding yang pada tanggal 19 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama in casu Majelis Hakim Banding amat keliru dan salah dalam perkara ini mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 339 K/AG/2012



Termohon Kasasi/Termohon, yakni Majelis Hakim Banding mengabulkan melebihi posita dan petitum gugatan (ultra petitum). Hal mana nampak pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang mengatakan, bahwa “gugatan rekonvensi hanya menyebut sebuah rumah, tidak menyebut dengan tanahnya, namun demikian karena ternyata terletak di atas tanah yang luas, batas-batas dan tempatnya persis sama dengan apa yang tertera dalam akte jual-beli tanggal 22 Juli 2008 (PR-I), vide halaman 5 (lima) putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Banding a quo dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah melampaui batas-batas wewenangnya (beyond the powers of his authority), karena Majelis Hakim Banding mengabulkan melebihi dari apa yang diminta oleh Termohon Kasasi/Termohon (ultra petitum) serta Majelis Hakim Banding sudah mengetahui dan memahami bahwa Termohon Kasasi/Termohon pada gugatannya adalah hanya menggugat sebuah rumah, tanpa menuntut tanah tempat di mana rumah tersebut berdiri. Dengan demikian Majelis Hakim Banding a quo dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah sengaja melanggar batas wewenangnya, sehingga tindakan Majelis Hakim Banding tersebut tidak dapat dibenarkan atau “illegal”, karena melanggar “prinsip the rule of law (the principal of the rule of law)”, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR/Pasal 189 ayat (2 dan 3) Rbg serta hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana nampak pada putusannya yakni: (1) putusan Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1972, (2) putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, (3) putusan Mahkamah Agung No. 372 K/Sip/1970. Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang bilamana putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibatalkan ditingkat pemeriksaan kasasi perkara ini pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama in casu Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini amat keliru dan salah dalam melaksanakan proses peradilan, hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang “menyatakan bahwa rumah obyek sengketa tersebut (obyek sengketa huruf a) adalah harta bersama antara Termohon Kasasi/Termohon dan Pemohon Kasasi/Pemohon”.



Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Banding a quo adalah amat keliru dan salah dalam menetapkan obyek sengketa huruf a berupa rumah tersebut sebagai harta bersama antara Termohon Kasasi/Termohon dan Pemohon Kasasi/Pemohon, sebab harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah bukan merupakan harta bersama antara Termohon Kasasi/Termohon dan Pemohon Kasasi/Pemohon, melainkan bahwa harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah barang asal Pemohon Kasasi/Pemohon. Oleh karena rumah obyek sengketa a quo diperoleh Pemohon Kasasi/Pemohon dengan cara Pemohon Kasasi/Pemohon menggadaikan sawah orang tua Pemohon Kasasi/Pemohon yang terletak di Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dan uang hasil gadai sawah orang tua Pemohon Kasasi/Pemohon itulah yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon membeli rumah obyek sengketa huruf a tersebut, ditambah dengan uang hasil usaha jual-jualan Pemohon Kasasi/Pemohon, yang mana usaha jual-jualan Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut adalah dijalankan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon bersama dengan I Hawa (ibu kandung Pemohon Kasasi/Pemohon) dan Termohon Kasasi/Termohon;

Bahwa perlu dipahami, bahwa sawah alm. Pattang tersebut adalah masih merupakan budel warisan dari pada segenap ahli warisnya, yang mana ahli waris alm. Pattang tersebut yaitu Pemohon Kasasi/Pemohon dan saudara-saudara Pemohon Kasasi/Pemohon dan I Hawa (sebagai Janda alm. Pattang). Dengan demikian karena rumah obyek sengketa huruf a tersebut dibeli Pemohon Kasasi/Pemohon dengan menggunakan uang harga gadai sawah warisan dari alm. Pattang tersebut ditambah uang hasil usaha jual-jualan Pemohon Kasasi/Pemohon bersama I Hawa dan Termohon Kasasi/Termohon, karenanya yang berhak atas rumah obyek sengketa tersebut adalah bukan hanya Termohon Kasasi/Termohon dan Pemohon Kasasi/Pemohon melainkan Pemohon Kasasi/Pemohon, saudara-saudara Pemohon Kasasi/Pemohon, I Hawa dan Termohon Kasasi/Termohon. Oleh karena itu, jelas dan nyata bahwa gugatan Termohon Kasasi/Termohon tersebut kurang pihak atau tidak lengkap, karena Termohon Kasasi/Termohon tidak melibatkan I Hawa dan ahli waris dari alm. Pattang tersebut, karenanya secara nyata gugatan Termohon Kasasi/Termohon menjadi tidak jelas (obscuur libel) dan dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepada mereka yang secara nyata mempunyai hak atas obyek sengketa huruf a tersebut seperti I Hawa dan ahli waris lain dari alm. Pattang tersebut. Dengan demikian



telah jelas dan terang bahwa gugatan Termohon Kasasi/ Termohon tersebut adalah mengidap cacat “plurium litis consortium”, sehingga gugatan Termohon Kasasi/Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama in casu Majelis Hakim Banding amat keliru dan salah menerapkan hukum atau undang-undang dan/atau menerapkan uukum dan undang-undang tidak sebagaimana semestinya dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal mana nampak pada putusannya yang mengatakan, “bahwa untuk menetapkan harta bersama terdapat prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua harta yang dihasilkan dari harta bawaan adalah merupakan harta bersama, ... dan seterusnya (halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut).

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Banding a quo adalah amat salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karena uang gadai sawah yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon membeli rumah obyek sengketa huruf a tersebut adalah bukan merupakan hasil dari harta bawaan, karena uang gadai sawah tersebut adalah bukan merupakan hasil panen dari sawah tersebut, melainkan sawah itulah yang digadaikan. Jadi hak penguasaan, garapan dan pengelolaan atas sawah tersebut dijual gadai oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon kepada penerima gadai atas sawah tersebut dan nanti hak itu kembali setelah Pemohon Kasasi/Pemohon menebus hak gadai penerima gadai atas sawah tersebut kepada penerima gadai. Dengan demikian tegasnya, bahwa uang gadai tersebut adalah bukan merupakan hasil dari harta bawaan Pemohon Kasasi/ Pemohon, karena bukan merupakan hasil panen yang dipetik dari sawah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penafsiran secara analogis yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) buah rumah batu 3 x 11 meter yang terletak di Jalan H. Ilyas, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pasangrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta juga meliputi



tanahnya, adalah penafsiran yang keliru, karena bagaimana mungkin obyek yang tidak sama sekali disinggung oleh Penggugat Rekonvensi dalam posita maupun petitum dimasukkan dalam diktum putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

- Bahwa dalam masalah pertanahan hukum Indonesia tidak menganut asas vertikal, oleh karena itu bila Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan sama sekali dalam posita dan petitumnya perihal tanah dimana rumah berdiri, maka gugatan rekonvensi sepanjang mengenai obyek sengketa berupa 1 (satu) buah rumah batu 3 x 11 meter yang terletak di Jalan H. Ilyas, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pasangrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SALAHUDDIN bin PATTANG tersebut patut dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SALAHUDDIN bin PATTANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 34/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 12 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 339 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1432 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 317/Pdt.G/ 2010/PA.Prg. tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1432 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salahuddin bin Pattang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasdiah binti Sahidi) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan pada buku register yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam pokok perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa:
 - 1 1 (satu) buah Dispenser;
 - 2 1 (satu) buah mesin cuci LG;
 - 3 1 (satu) buah lemari pakaian Olympic;
 - 4 1 (satu) buah Spring bed 2 X 180;
 - 5 Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 6 Uang di BNI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya diberikan/diserahkan



kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah (3 (tiga) bulan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup (nafkah pemeliharaan/hadhanah) kepada seorang anak yang bernama Muhammad Rezky minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) buah rumah batu 3 x 11 meter yang terletak di Jalan H. Ilyas, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pasangrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tidak dapat diterima;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membyar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Nopember 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 339 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)